

TIM ADVOKASI
KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

Jalan Imam Bonjol Nomor 29, RT.8/RW.4, Menteng, Jakarta Pusat, 10310 Telp. (021)31937223

Jakarta, 5 Juli 2019

ASLI

Hal : Jawaban Termohon terhadap Perkara Nomor 69-03-12/PHPU-DPR-DPRD/XVII/2019 yang dimohonkan oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat

DITERIMA DARI	... TERMOHON
NOMOR	69-03-12 / PHPU-DPR-DPRD-XVII/2019
HARI	KAMAT
TANGGAL	5 Juli 2019
JAM	: 15.29 WIB

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Arief Budiman, S.S., S.IP., MBA.
Jabatan : Ketua Komisi Pemilihan Umum
Alamat Kantor : Jalan Imam Bonjol No. 29, RT. 8 RW. 4, Menteng, Jakarta Pusat, DKI Jakarta, 10310
Nomor Telepon : (021) 31937223
e-mail : info@kpu.go.id

bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 241/PY.01.1-SU/03/KPU/VII/2019 memberi kuasa kepada:

1. Zahru Arqom, S.H., M.Lit NIA : 02.11294
2. Imam Munandar, S.H., M.H. NIA : 13.00338
3. Tito Prayogi, S.H.I., SH., M.H. NIA : 14.02073

- | | | |
|-----|--|------------------------------|
| 4. | Akhmad Jazuli, SH, M.H. | NIA : 00.12190 |
| 5. | Viktor Santoso Tandiasa, S.H., M.H. | NIA : 012-07701/ADV-KAI/2018 |
| 6. | Ngurah Anditya Ari Firnanda, S.H., MH.Li | NIA : 11.10054 |
| 7. | Muhammad Adi Sunata, S.H. | NIA : 12.00040 |
| 8. | Herlin Susanto, S.H. | NIA : 13.00298 |
| 9. | Nora Herlianto, S.H. | NIA : 10.02186 |
| 10. | Muhamad Hasan Muaziz, S.H., M..H. | NIA : 19.01290 |
| 11. | Yuni Iswantoro, S.H. | NIA : 18.00843 |
| 12. | M. Mukhlasir. R.S.K, S.H. | NIA : 18.00802 |
| 13. | Bagus Setiawan, SH. | NIA : 19.01189 |
| 14. | Ahmad Ali Fahmi, S.H. | NIA : 12.00053 |
| 15. | Muhammad Arifudin, S.H. | NIA : 13.01641 |
| 16. | Wilhelmus Rio Resandhi, S.H. | NIA : 18.01964 |

Kesemuanya adalah advokat dan advokat magang pada kantor HICON Law & Policy Strategies yang beralamat di Jl. Mangga 3, No. D36, RT 08/RW 02, Kocoran, Caturtunggal, Depok, Sleman, DIY (55281); email: office@hicon.co.id baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dalam komposisi apapun, bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa.

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**.

Dalam hal ini memberikan Jawaban Termohon dalam Perkara Nomor 69-03-12/PHPU-DPR-DPRD/XVII/2019 yang dimohonkan oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

a. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI.

Menurut Termohon, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo* yang diajukan oleh Pemohon dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa dalil-dalil yang diuraikan oleh Pemohon maupun petitumnya sebagaimana dimaksud pada permohonan *a quo* merupakan segenap uraian mengenai dugaan pelanggaran administratif pemilu yaitu pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang

berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu sebagaimana dimaksud dalam pasal 460 ayat (1) UU Pemilu. Hal itu sangat tampak pada sekujur Petitum Permohonan *a quo*.

- 2) Bahwa mengenai penyelesaian pelanggaran administratif pemilu diselesaikan oleh Badan Pengawas Pemilu, hal ini berdasarkan pasal 461 ayat (1) UU Pemilu, yang berbunyi “bahwa pelanggaran administratif pemilu, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran administratif Pemilu”.

b. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)

Menurut Termohon, Permohonan Pemohon tidak jelas dengan alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa Pemohon tidak menyampaikan secara cermat, lengkap, dan jelas tentang adanya kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang berpengaruh terhadap perolehan suara Pemohon pada Daerah Pemilihan 7 (tujuh) Jawa Barat untuk DPR RI.
- 2) Bahwa dalil-dalil yang diuraikan oleh Pemohon maupun petitumnya sebagaimana dimaksud pada permohonan *a quo* awalnya adalah tentang adanya perselisihan hasil pemilihan umum, namun dalamnya juga memuat tentang adanya pelanggaran pelaksanaan pemilihan umum maupun segenap uraian mengenai dugaan pelanggaran administratif pemilu yaitu pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu. Sedemikian Permohonan *a quo* sangat tidak jelas dan kabur.

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa Termohon menyangkal setiap dan seluruh pernyataan, argumen, dalil, klaim, dan permohonan Pemohon *a quo*; kecuali terhadap hal-hal yang secara tertulis, kategoris, dan spesifik diakui validitas maupun kebenarannya oleh Termohon.
2. Bahwa Pemohon tidak menyampaikan secara cermat, lengkap, dan jelas tentang adanya kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang berpengaruh terhadap perolehan suara Pemohon pada Daerah Pemilihan 7 (tujuh) Jawa Barat untuk DPR RI
3. Bahwa dalil-dalil yang diuraikan oleh Pemohon pada permohonan *a quo* merupakan segenap dalil yang merupakan uraian mengenai dugaan pelanggaran administratif Pemilihan Umum yaitu pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilihan Umum dalam setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud dalam pasal

460 ayat (1) UU Pemilu; sedemikian kesemuanya itu bukan merupakan sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum.

III. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Menerima Eksepsi Termohon

DALAM POKOK PERKARA


1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang diumumkan secara nasional pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB (Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD Tahun 2019);

Atau,

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Hormat kami,

Termohon/Kuasa Hukum Termohon



Zahru Arqom, S.H., M.Lit



Imam Munandar, S.H., M.H.

Tito Prayogi, S.H.I., SH., M.H.

Akhmad Jazuli, SH, M.H.

Viktor Santoso Tandiasa, S.H., M.H.

Ngurah Anditya Ari Firnanda, S.H.,
MH.Li

Muhammad Adi Sunata, S.H.

Herlin Susanto, S.H.

Nora Herlianto, S.H.

Muhamad Hasan Muaziz, S.H., M..H.

Yuni Iswantoro, S.H.

M. Mukhlisir. R.S.K, S.H.

Bagus Setiawan, SH.

Ahmad Ali Fahmi, S.H.

Muhammad Arifudin, S.H.

Wilhelmus Rio Resandhi, S.H.